



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2016/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI MARJAN Als RAMLI ;
Tempat lahir : Pangeo ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Loleo, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Loleo ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 15-05-2016 s/d 03-06-2016 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik : Sejak tanggal 16-05-2016 ;
3. Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 10-08-2016 s/d 29-08-2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 11-08-2016 s/d 09-09-2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 10-09-2016 s/d 08-11-2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 270/S.2.16/Epp.2/08/2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 45/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 11 Agusuts 2016 Nomor : 50/Pen.Pid/2016/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAMLI MARJAN** Als **RAMLI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI MARJAN BIN JONI MARJAN** Als **RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI MARJAN BIN JONI MARJAN** Als **RAMLI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston, data travele 2 GB, berwarna biru, dengan isi data Video penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ramli Marjan Als Ramli terhadap korban Mardiansyah Do Kader ;Dikembalikan kepada saksi korban yakni Mardiansyah Do Kader ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua terdakwa yang terpisah jauh di Manado, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-12/Epp.2/08/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAMLI MARJAN BIN JONI MARJAN AIS RAMLI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016 bertempat di dalam mess PT. Lambrosco Yal di desa Goruga, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah melakukan penganiayaan terhadap korban Mardiansyah Do Kader als Nyong, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban menemui manager PT. Lambrosco Yal (sdr. Ronny Komalig Als Ronny) untuk meminta kejelasan mengenai lahan yang dipakai untuk mengambil material milik PT. Lamrosco Yal, tidak lama kemudian terdakwa datang dan duduk disamping kanan korban kemudian mengatakan “kalian mau buat apa disini” kemudian korban menjawab “kami disini untuk mempertanyakan lahan yang dipakai oleh PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material” kemudian terdakwa menjawab “masalah itu sudah saya klarifikasi”, dan korban menjawab “klarifikasi apa, sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini”, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dari kursi namun korban sempat menangkis pukulan yang pertama sehingga mengenai tangan, sedangkan pukulan yang kedua mengenai bagian belakang leher korban. Korban kemudian berdiri dan kembali duduk di kursi dan terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan saksi. Selanjutnya terdakwa keluar ruangan dan berdiri di depan teras, kemudian korban juga pamit dan meninggalkan ruangan tersebut, namun terdakwa memaki dengan mengatakan “cukimai ngana pe mai” yang artinya “berhubungan badan dengan ibu sendiri” secara berulang-ulang kali yang ditujukan ke korban dan didepan banyak orang ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Bere-Bere Nomor: 07/VER/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adil Makmur, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian belakang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP -----;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAMLI MARJAN BIN JONI MARJAN AIS RAMLI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang



masih termasuk dalam bulan April tahun 2016 bertempat di dalam mess PT. Lambrosco Yal di Desa Goruga, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, terhadap korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban menemui manager PT. Lambrosco Yal (sdr. Ronny Komalig Als Ronny) untuk meminta kejelasan mengenai lahan yang dipakai untuk mengambil material milik PT. Lamrosco Yal, tidak lama kemudian terdakwa datang dan duduk disamping kanan korban kemudian mengatakan “kalian mau buat apa disini” kemudian korban menjawab “kami disini untuk mempertanyakan lahan yang dipakai oleh PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material” kemudian terdakwa menjawab “masalah itu sudah saya klarifikasi”, dan korban menjawab “klarifikasi apa, sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini”, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dari kursi namun korban sempat menangkis pukulan yang pertama sehingga mengenai tangan, sedangkan pukulan yang kedua mengenai bagian belakang leher korban. Korban kemudian berdiri dan kembali duduk di kursi dan terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan saksi. Selanjutnya terdakwa keluar ruangan dan berdiri di depan teras, kemudian korban juga pamit dan meninggalkan ruangan tersebut, namun terdakwa memaki dengan mengatakan “cukimai ngana pe mai” yang artinya “berhubungan badan dengan ibu sendiri” secara berulang-ulang kali yang ditujukan ke korban dan didepan banyak orang ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Bere-Bere Nomor: 07/VER/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adil Makmur, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian belakang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :



1. Saksi korban MARDIANSYAH DO KADER Als NYONG :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan penghinaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan dan penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ramli Marjan Als Ramli sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dan penghinaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengeluarkan kata makian kepada saksi ;
- Bahwa berawal sekitar jam 13.00 wit saksi bersama dengan saksi Engo Saratu sementara berada di Mess PT. Lambrosco Yal untuk berbicara dengan Manager PT. Lambrosco Yal mengenai kejelasan lahan yang dipakai untuk mengambil material Oleh PT. Lambrosco Yal ;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Engo Saratu sementara berbicara dan sedang bernegosiasi dengan Manager PT. Lambrosco Yal, kemudian datang terdakwa dan duduk disamping kanan saksi sambil berkata “kalian mau buat apa di sini” ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “kami disini untuk mempertanyakan lahan milik saksi Engo Saratu yang dipakai PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menjawab saksi dengan mengatakan “masalah itu sudah saya klarifikasi” dan saksi langsung mengatakan kepada terdakwa “klarifikasi apa sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini” ;
- Bahwa kemudian terdakwapun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi namun saksi sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi hingga saksi terdorong ke belakang, kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang kepala hingga saksi terjatuh dari kursi tempat saksi duduk ;
- Bahwa saat saksi terjatuh, saksipun kembali berdiri dan duduk kembali di kursi yang lain, sedangkan terdakwapun langsung keluar dari dalam ruangan dan berdiri didepan teras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksipun berpamitan kepada Manager PT. Lambrosco Yal untuk meninggalkan ruangan tersebut, dan ketika saksi baru keluar dari dalam ruangan, tiba-tiba terdakwaupun mengeluarkan perkataan kepada saksi “cuki mai kamu, mau lapor kemana saja saya siap”
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kata makian kepada saksi, saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut, dan saksipun langsung pergi meninggalkan Mess PT. Lambrosco Yal guna melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, yang menyaksikannya adalah saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan Manager PT. Lambrosco Yal yaitu saksi Handri Karundeng Als Andre ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar di leher bagian belakang ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak memukul berulang kali, namun hanya memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa menarik leher saksi bagian belakang hingga saksi terjatuh dari kursinya ;

2. Saksi ENGO SARATU Als ENGO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa Ramli Marjan Als Ramli sedangkan yang menjadi korban adalah Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa berawal sekitar jam 13.00 wit saksi bersama dengan korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong sementara berada di Mess PT. Lambrosco Yal untuk berbicara dengan Manager PT. Lambrosco Yal mengenai kejelasan lahan yang dipakai untuk mengambil material Oleh PT. Lambrosco Yal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong sementara berbicara dan sedang bernegosiasi dengan Manager PT. Lambrosco Yal, kemudian datang terdakwa dan duduk disamping kanan korban sambil berkata “kalian mau buat apa di sini” ;
 - Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kami disini untuk mempertanyakan lahan milik saksi yang dipakai PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material ;
 - Bahwa kemudian terdakwapun menjawab korban dengan mengatakan “masalah itu sudah saya klarifikasi” dan korban langsung mengatakan kepada terdakwa “klarifikasi apa sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini” ;
 - Bahwa kemudian terdakwapun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan korban hingga korban terdorong ke belakang, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang kepala korban hingga korban terjatuh dari kursi ;
 - Bahwa saat korban terjatuh, korbanpun kembali berdiri dan duduk kembali di kursi yang lain, sedangkan terdakwapun langsung keluar dari dalam ruangan dan berdiri didepan teras ;
 - Bahwa kemudian korbanpun berpamitan kepada Manager PT. Lambrosco Yal untuk meninggalkan ruangan tersebut, dan ketika korban baru keluar dari dalam ruangan, tiba-tiba terdakwapun mengeluarkan perkataan kepada korban “cuki mai kamu, mau lapor kemana saja saya siap”
 - Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kata makian kepada korban, korban tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut, dan korbanpun langsung pergi meninggalkan Mess PT. Lambrosco Yal ;
 - Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, yang menyaksikannya adalah saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan Manager PT. Lambrosco Yal yaitu saksi Handri Karundeng Als Andre ;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar di leher bagian belakang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara korban dan terdakwa telah saling memaafkan ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HANDRY KARUNDENG Als ANDRE :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ramli Marjan Als Ramli sedangkan yang menjadi korban adalah Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa berawal sekitar jam 13.00 wit korban bersama dengan saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan saksi Ronny Komalig Als Ronny sementara berada di Mess PT. Lambrosco Yal untuk berbicara dengan saksi selaku Manager PT. Lambrosco Yal mengenai kejelasan lahan yang dipakai untuk mengambil material timbunan berupa batu Oleh PT. Lambrosco Yal ;
- Bahwa ketika korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong bersama teman-temannya sementara berbicara dan sedang bernegosiasi dengan saksi selaku Manager PT. Lambrosco Yal, kemudian datang terdakwa dan duduk disamping kanan korban sambil berkata “kalian mau buat apa di sini” ;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kami disini untuk mempertanyakan lahan milik saksi yang dipakai PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material ;
- Bahwa kemudian terdakwaupun menjawab korban dengan mengatakan “masalah itu sudah saya klarifikasi” dan korban langsung mengatakan kepada terdakwa “klarifikasi apa sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini” ;
- Bahwa kemudian terdakwaupun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga pukulan terdakwa mengenai kedua tangan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa jarak saksi saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara korban dan terdakwa sebelumnya ada permasalahan ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa RAMLI MARJAN Als RAMLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sendiri Ramli Marjan Als Ramli sedangkan yang menjadi korban adalah Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa baru selesai mengantar isteri untuk mencuci pakaian di sungai tepatnya di Desa Gorugo Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian ada salah satu karyawan PT. Lambrosco Yal memanggil terdakwa dan mengatakan tidak bisa buat jalan karena ada masyarakat yang memalang jalan dan juga ada beberapa masyarakat yang datang ke mess PT. Lambrosco Yal menemui manager PT. Lambrosco Yal ;
- Bahwa kemudian terdakwapun bergegas menuju ke mess PT. Lambrosco Yal, dan saat terdakwa tiba di mess PT. Lambrosco Yal, terdakwa bertemu dengan korban, saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni, saksi Salmin Haumadi, dan manager PT. Lambrosco Yal yaitu saksi Handry Karundeng yang sementara duduk berbicara ;
- Bahwa kemudian terdakwapun mengambil tempat duduk di samping korban, dan terdakwapun bertanya kepada korban dan teman-temannya dengan berkata “kalian mau buat apa disini” dan dijawab oleh korban “kami disini untuk mempertanyakan lahan yang dipakai oleh pihak PT. Lambrosco Yal kepada manager PT. Lambrosco yal ;
- Bahwa kemudian terjadilah jawab menjawab antara terdakwa dan korban, dank arena merasa emosi, terdakwapun langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban, namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa sebelum pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, terdakwa sempat mendengar korban mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “Kades bodoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu punya masyarakat sendiri kamu bilang cuki mai” namun terdakwa sendiri tidak tahu apakah ada mengeluarkan kata tersebut atukah tidak ;

- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa merasa kesal disebabkan terdakwa pernah berkoordinasi tentang lahan tersebut dengan pemilik lahan yaitu saudari Maranci Soloha dan saksi Engo Saratu di kantor Desa Loleo Jaya, dan saat itu saudari Maranci Soloha mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada masalah dengan lahannya, sedangkan saksi Engo Saratu saat itu tidak berkomentar apa-apa ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston, data travele 2 GB, berwarna biru, dengan isi data Video penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ramli Marjan Als Ramli terhadap korban Mardiansyah Do Kader ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/04/IV/2016 Reskrim tanggal 28 April 2016 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 51/Pen.Pid/2016/PN.Tob tanggal 30 Mei 2016 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Perawatan Bere-Bere, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian belakang yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ramli Marjan Als Ramli sedangkan yang menjadi korban adalah Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terhadap korban ;
- Bahwa berawal sekitar jam 13.00 wit korban bersama dengan saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan saksi Ronny Komalig Als Ronny sementara berada di Mess PT. Lambrosco Yal untuk berbicara dengan Manager PT. Lambrosco Yal mengenai kejelasan lahan yang dipakai untuk mengambil material Oleh PT. Lambrosco Yal ;
- Bahwa benar ketika korban bersama saksi Engo Saratu sementara berbicara dan sedang bernegosiasi dengan Manager PT. Lambrosco Yal, kemudian datang terdakwa dan duduk disamping kanan korban sambil berkata “kalian mau buat apa di sini” ;
- Bahwa benar kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kami disini untuk mempertanyakan lahan milik saksi Engo Saratu yang dipakai PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material timbunan batu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun menjawab korban dengan mengatakan “masalah itu sudah saya klarifikasi” dan korbanpun langsung mengatakan kepada terdakwa “klarifikasi apa sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini” ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan korban hingga korban terdorong ke belakang, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang kepala hingga korban terjatuh dari kursi tempat duduk korban ;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh, korbanpun kembali berdiri dan duduk kembali di kursi yang lain, sedangkan terdakwapun langsung keluar dari dalam ruangan dan berdiri didepan teras ;
- Bahwa kemudian korbanpun berpamitan kepada Manager PT. Lambrosco Yal untuk meninggalkan ruangan tersebut, dan ketika korban baru keluar dari dalam ruangan, tiba-tiba terdakwapun mengeluarkan perkataan kepada korban “cuki mai kamu, mau lapor kemana saja saya siap”
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kata makian kepada korban, korban tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut, dan korbanpun langsung pergi meninggalkan Mess PT. Lambrosco Yal guna melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi yang menyaksikannya adalah saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan Manager PT. Lambrosco Yal yaitu saksi Handri Karundeng Als Andre ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar di leher bagian belakang ;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah dikarenakan terdakwa merasa emosi karena korban beradu mulut dengan terdakwa selaku Kepala Desa dihadapan manager PT. lambrosco Yal ;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf atas peristiwa penganiayaan tersebut kepada korban dan antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong pada leher bagian belakang dua centimeter dari sisi kiri terdapat memar ukuran satu kali dua centimeter, tepi rata dan tidak bengkak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Perawatan Bere-Bere, dengan kesimpulan luka memar pada leher bagian belakang yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-



unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **RAMLI MARJAN Als RAMLI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan



untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).

- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkeids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “ dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong mengalami luka memar pada leher bagian belakang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan



menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Ramli Marjan Als Ramli telah menganiaya korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Ramli Marjan Als Ramli lakukan terhadap korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di dalam Mess PT. Lambrosco Yal di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa terdakwa Ramli Marjan Als Ramli melakukan penganiayaan terhadap korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong dengan cara berawal sekitar jam 13.00 wit korban bersama dengan saksi Engo Saratu, saksi Nender Puni Als Nender, saksi Salmin Haumadi Als Min dan saksi Ronny Komalig Als Ronny sementara berada di Mess PT. Lambrosco Yal untuk berbicara dengan Manager PT. Lambrosco Yal mengenai kejelasan lahan yang dipakai untuk mengambil material timbunan batu oleh PT. Lambrosco Yal ;

Menimbang bahwa ketika korban bersama saksi Engo Saratu sementara berbicara dan sedang bernegosiasi dengan Manager PT. Lambrosco Yal, kemudian datang terdakwa dan duduk disamping kanan korban sambil berkata “kalian mau buat apa di sini” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kami disini untuk mempertanyakan lahan milik saksi Engo Saratu yang dipakai PT. Lambrosco Yal untuk mengambil material timbunan batu, dan terdakupun menjawab korban dengan mengatakan “masalah itu sudah saya klarifikasi” kemudian korbanpun langsung mengatakan kepada terdakwa “klarifikasi apa sedangkan pemilik lahannya saja ada di sini” ;

Menimbang bahwa kemudian terdakupun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan korban hingga korban terdorong ke belakang, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang kepala hingga korban terjatuh dari kursi tempat duduk korban ;

Menimbang bahwa setelah korban terjatuh, korbanpun kembali berdiri dan duduk kembali di kursi yang lain, sedangkan terdakupun langsung keluar dari dalam ruangan dan berdiri didepan teras, kemudian korbanpun berpamitan kepada Manager PT. Lambrosco Yal untuk meninggalkan ruangan tersebut, dan ketika korban baru keluar dari dalam ruangan, hendak pergi meninggalkan mess PT. Lambrosco Yal, tiba-tiba terdakupun mengeluarkan perkataan kepada korban “cuki mai kamu, mau lapor kemana saja saya siap”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa merasa emosi karena korban beradu mulut dengan terdakwa selaku Kepala Desa dihadapan manager PT. lambrosco Yal ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Mardiansyah Do Kader Als Nyong mengalami luka yaitu luka lecet di pelipis kanan, bengkak di mata kanan, perdarahan diselaput mata kanan dan luka lecet dibawah mata kanan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Mardiansyah Do Kader Nomor : 07/VER/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Perawatan Bere-Bere, dengan kesimpulan luka memar pada leher bagian belakang yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar pada leher bagian belakang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston, data travele 2 GB, berwarna biru, dengan isi data Video penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ramli Marjan Als Ramli terhadap korban Mardiansyah Do Kader ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI MARJAN Als RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **RAMLI MARJAN Als RAMLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama -- (-----) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston, data travele 2 GB, berwarna biru, dengan isi data Video penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ramli Marjan Als Ramli terhadap korban Mardiansyah Do Kader ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Mardiansyah Do Kader ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Kepulauan Morotai pada hari **Kamis** tanggal **06 Oktober 2016**, oleh kami, IWAN WARDHANA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh IWAN WARDHANA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri DEDI ABDURACHMAN, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

IWAN WARDHANA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA. RANDA, S.H M.H

Panitera Pengganti,

NOBERT HANGEWA